



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MITRA BANGUN PACIFIK, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) berkedudukan di Jl. T. Umar No. 41 Gp. Peukan Langsa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh **Ny. TARMINA** sebagai Direktur Perseroan, beralamat di Jl. T. Umar No. 41 Gp. Peukan Langsa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : 1. RUSMANUDDIN,SH, 2.ZAINAL IKHWAN,SH, 3. ERFAN EPENDI,SH masing – masing Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum : RUSMANUDDIN & REKAN berkantor di Jl.Asrama Komp.Perumahan Bumi Asri Blok C No. 02 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 JUNI 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Melawan

PT. Arta Boga Cemerlang, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 178 Tanggal 22 April 2013 diwakili Luky Hermanto sebagai Direktur Utama, dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukum : JAHMADA GIRSANG, S.H., M.H., TIMOTIUS MINANGA, S.H., ANDRI MELINTO SINAGA, S.H., WEYMAR RICKY LANDJANG, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Offices Jahmada Girsang & Partners, berkantor di Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26, Blok O Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2015, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 APRIL 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Hari KAMIS, tanggal 09 JUNI 2015 dalam Register Perkara Nomor : 187/ Pdt. G/ 2015/ PN. Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut ;

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 38, Tanggal 20 Maret 1985, yang dibuat dihadapan Henk Limanow, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arta Boga Cemerlang No. 178, Tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0051265.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Bahwa, pada Tanggal 07 Desember 2012, PENGGUGAT mengadakan Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 dengan TERGUGAT, yang dibuat dihadapan Notaris Azwar, S.H., Sp.N di Medan, antara PENGGUGAT sebagai *Distributor* dengan TERGUGAT sebagai *Penyalur* untuk area Langsa dan sekitarnya ;
3. Bahwa, Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata ;
4. Berdasarkan Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 diatas, antara lain diterangkan bahwa :
 - Distributor yakni PENGGUGAT adalah suatu Perusahaan yang memiliki usaha bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, minuman dan produk jenis lain (selanjutnya disebut “ Produk ”) menurut jenis dan merek yang telah dimiliki dan didaftarkan oleh pemegang lisensi ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



- Penyalur yakni TERGUGAT adalah mitra bisnis yang bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan Distributor yang saling menguntungkan dalam mengembangkan bisnis usaha ;
 - PENGGUGAT dengan ini mengangkat dan menunjuk TERGUGAT sebagai pihak yang berhak untuk menyalurkan produk di wilayah melalui Outlet-Outlet TERGUGAT ;
 - TERGUGAT dengan ini menyatakan menerima baik pengangkatan dan penunjukan dari PENGGUGAT tersebut diatas ;
5. Bahwa, pada Pasal 17 Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 tentang Penyelesaian Perselisihan, kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan-perselisihan yang timbul karena perjanjian sebagai penyalur ini maka, memilih yurisdiksi domisili hukum yang tetap dan umum yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan, berdasarkan hal diatas maka sudah layak dan patut PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Medan ;
6. Bahwa, selama operasional transaksi beli produk yang telah disepakati dalam Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07, TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala utang-utangnya kepada PENGGUGAT, hingga pada saat ini TERGUGAT tidak mempunyai niat baik dalam melakukan pelunasan atas utang-utangnya kepada PENGGUGAT ;
7. **Bahwa, TERGUGAT telah dipanggil secara berturut-turut melalui media koran yaitu “ Harian Nasional ” masing-masing tertanggal 22 Mei 2014 dan 24 Juni 2014 untuk hadir di kantor PENGGUGAT guna untuk melakukan pembayaran atas tagihan utang, namun TERGUGAT tidak pernah mempunyai niat baik untuk memenuhi panggilan tersebut ;**
8. Bahwa, tunggakan utang TERGUGAT terhadap PENGGUGAT **sampai dengan tanggal 31 Maret 2015** berdasarkan Rekening Koran PT. Mitra Bangun Pacifik sebesar Rp. 1.085.880.997,50- (satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;
9. Bahwa, Pasal 9 Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 mengatur tentang Penunggakan Dan Denda Pembayaran yang menyatakan apabila TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran



kepada PENGGUGAT, maka dikenakan denda sebesar suku bunga yang ditentukan PENGGUGAT dengan tetap mempertimbangkan suku bunga yang berlaku umum dilembaga keuangan;

10. Bahwa, dengan adanya tunggakan utang TERGUGAT, sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 maka TERGUGAT telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan seluas 154 M² (seratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 726 terletak di Desa Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh Timur, sesuai dengan Surat Ukur No. 04 / 2008 ;
11. Bahwa, ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan telah jatuh tempo, TERGUGAT tidak mempunyai niat baik memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas segala utangnya tersebut kepada PENGGUGAT, maupun melakukan perikatan di hadapan Notaris atas sertifikat yang telah dijaminkan kepada PENGGUGAT ;
12. **Bahwa, untuk menjamin pemenuhan kewajibannya, PENGGUGAT telah mengirim-kan Surat Somasi dan / atau Konfirmasi atas pembayaran utang yang belum terbayarkan kepada TERGUGAT pada tanggal 12 September 2014, selanjutnya mengirim Somasi II (terakhir) pada Tanggal 31 Oktober 2014 kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pelunasan atas utangnya, namun tidak pernah ditanggapi dengan baik dan tetap mengindahkannya ;**
13. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT yang telah Ingkar Janji atau Wansprestasi tersebut melanggar Perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur Jo. Pasal 1243 BW, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi PENGGUGAT ;
14. Bahwa, benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT adalah pihak yang sangat dirugikan oleh Wansprestasi TERGUGAT, yang dalam kejadian tersebut kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 1.085.880.997,50- (satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;
15. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, dengan alasan TERGUGAT telah melakukan Wansprestasi, maka terhadap kewajiban TERGUGAT dimaksud



dikenakan bunga sesuai dengan bunga rata-rata pinjaman pada Bank yang berlaku umum sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun, maka kewajiban bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk Periode Tahun 2012 sampai dengan bulan April 2015 adalah sebesar Rp. 337,951,556.24- (terbilang : tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat sen rupiah) ;

16. Bahwa, sesuai dengan perhitungan diatas, terhitung sejak Periode Tahun 2012 hingga April 2015, maka seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGA (Pokok + Bunga) adalah :

a. Kewajiban Pokok sebesar Rp. 1.085.880.997,50-

b. Kewajiban Bunga sebesarRp. 337.951,556.24-

Jumlah Rp. 1,423,832,553.74-

(terbilang : satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh empat sen rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode Tagihan	Total Tagihan	Bayar	Outstanding	Outstandin g + Bunga 1.5 % Per Bulan
1	31 Okt 2012	5,446,097.00	-	5,446,097.00	
	Tunggakan Bulan Okt 2012	5,446,097.00	-	5,446,097.00	7,896,840.65
2	9-Nov-12	75,000.00	-	75,000.00	
3	30-Nov-12	3,008,659.00	-	3,008,659.00	
	Tunggakan Bulan Nov 2012	3,083,659.00	-	3,083,659.00	4,425,050.66
4	31-Dec-12	3,504,649.00	-	3,504,649.00	
	Tunggakan Bulan Des 2012	3,504,649.00	-	3,504,649.00	4,976,601.58
5	31-Jan-13	5,146,341.00	-	5,146,341.00	

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			
	Tunggakan Bulan Jan 2013	5,146,341.00	-	5,146,341.00	7,230,609.10
6	28-Feb-13	9,241,205.00	-	9,241,205.00	
	Tunggakan Bulan Feb 2013	9,241,205.00	-	9,241,205.00	12,845,274.95
7	5-Apr-13	2,201,760.00	- 2,200,035.52	1,724.48	
	Tunggakan Bulan Apr 2013	2,201,760.00	- 2,200,035.52	1,724.48	2,345.29
8	31 Mei 2013	331,122.24	-	331,122.24	
	Tunggakan Bulan Mei 2013	331,122.24	-	331,122.24	445,359.41
9	10-Jul-13	59,205,168.00	-	59,205,168.00	
10	25-Jul-13	71,275,374.56	-	71,275,374.56	
11	25-Jul-13	59,205,168.00	-	59,205,168.00	
	Tunggakan Bulan Juli 2013	189,685,710.56	-	189,685,710.56	249,436,709.39
12	28 Ags 2013	15,683,469.28	-	15,683,469.28	
13	28 Ags 2013	24,635,148.48	-	24,635,148.48	
14	30 Ags 2013	20,573,284.62	-	20,573,284.62	
15	30 Ags 2013	61,950,218.08	-	61,950,218.08	
16	31 Ags 2013	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
17	31 Ags 2013	4,920,000.00	-	4,920,000.00	
18	31 Ags 2013	160,000.00	-	160,000.00	

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	31 Ags 2013	193,600.00	-	193,600.00	
	Tunggakan	129,915,720	-	129,915,720.	168,890,436
	Bulan Ags	.46	-	46	.60
	2013				
20	5-Sep-13	36,564,164.00	-	36,564,164.00	
21	5-Sep-13	23,381,599.00	-	23,381,599.00	
22	7-Sep-13	26,086,680.00	-	26,086,680.00	
23	19-Sep-13	42,223,019.50	-	42,223,019.50	
24	19-Sep-13	3,937,824.00	-	3,937,824.00	
25	19-Sep-13	29,702,820.00	-	29,702,820.00	
26	19-Sep-13	1,860,531.45	-	1,860,531.45	
27	19-Sep-13	3,118,512.50	-	3,118,512.50	
28	19-Sep-13	35,350,393.78	-	35,350,393.78	
29	19-Sep-13	563,210.10	-	563,210.10	
30	19-Sep-13	29,702,820.00	-	29,702,820.00	
31	19-Sep-13	1,860,531.45	-	1,860,531.45	
32	19-Sep-13	3,118,512.50	-	3,118,512.50	
33	19-Sep-13	26,536,404.00	-	26,536,404.00	
34	19-Sep-13	694,869.00	-	694,869.00	
35	21-Sep-13	13,740,153.92	-	13,740,153.92	
36	21-Sep-13	35,469,936.32	-	35,469,936.32	
37	21-Sep-13	10,147,613.40	-	10,147,613.40	
38	21-Sep-13	731,443.50	-	731,443.50	
39	21-Sep-13	47,524,512.00	-	47,524,512.00	
40	21-Sep-13	7,442,125.80	-	7,442,125.80	

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			
41	21-Sep-13	1,247,405.00	-	1,247,405.00	
42	25-Sep-13	555,000.00	-	555,000.00	
43	25-Sep-13	795,000.00	-	795,000.00	
44	26-Sep-13	31,300,074.00	-	31,300,074.00	
45	30-Sep-13	277,530.00	-	277,530.00	
46	30-Sep-13	49,224,869.58	-	49,224,869.58	
47	30-Sep-13	767,002.00	-	767,002.00	
48	30-Sep-13	33,909,123.60	-	33,909,123.60	
	Tunggakan Bulan Sep 2013	497,833,680.40	-	497,833,680.40	639,716,279.2
49	01 Okt 2013	61,311,096.00	-	61,311,096.00	
50	03 Okt 2013	69,294,945.84	-613,195.20	68,681,750.84	
51	03 Okt 2013	25,157,723.94	-	25,157,723.94	
52	09 Okt 2013	20,365,908.52	-	20,365,908.52	
53	09 Okt 2013	496,320.00	-	496,320.00	
54	09 Okt 2013	635,052.00	-	635,052.00	
55	09 Okt 2013	31,619,978.04	-	31,619,978.04	
56	09 Okt 2013	496,320.00	-	496,320.00	
57	09 Okt 2013	1,015,344.00	-	1,015,344.00	
58	09 Okt 2013	1,015,344.00	-	1,015,344.00	
59	10 Okt 2013	897,048.00	-	897,048.00	
60	10 Okt 2013	897,048.00	-	897,048.00	
61	10 Okt 2013	26,779,680.00	-	26,779,680.00	
62	22 Okt 2013	-	-462,400.58	-	
63	22 Okt 2013	-	-692,895.26	-	
64	22 Okt 2013	-	-306,501.02	-	
65	22 Okt 2013	-	-375.83	-	
66	22 Okt 2013	-	-160,742.70	-	
67	22 Okt 2013	-	-107,645.76	-	
68	22 Okt 2013	-	-215,552.26	-	

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	24 Okt 2013	61,311,096.00	-	61,311,096.00	
70	29 Okt 2013	-	-118,650.00		
71	29 Okt 2013	-	-97,440.00		
	30 Okt 2013	-	-		
72	30 Okt 2013	-	1,350,000.00		
73	30 Okt 13	1,317.40	-	1,317.40	
	Tunggakan Bulan Okt 2013	301,294,221.74	- 4,125,398.61	297,168,823.13	377,404,405.37
74	13-Nov-13	1,106.04	-	1,106.04	
75	29-Nov-13	-	-411,750.00	-	
76	29-Nov-13	-	-73,557.42	-	
77	29-Nov-13	-	-147,000.00	-	
78	29-Nov-13	-	-631,500.00	-	
79	29-Nov-13	-	-280,530.00	-	
80	29-Nov-13	-	-307,590.00	-	
81	29-Nov-13	-	-89,225.00	-	
82	29-Nov-13	-	-202,500.00	-	
83	29-Nov-13	-	-229,000.00	-	
84	29-Nov-13	-	-800,500.00	-	
85	29-Nov-13	-	-103,200.01	-	
86	29-Nov-13	-	-80,752.00	-	
87	29-Nov-13	-	-96,450.00	-	
88	29-Nov-13	-	-28,430.00	-	
89	30-Nov-13	-	-475,127.76	-	
90	30-Nov-13	-	-86,000.00	-	
91	30-Nov-13	-	-720,500.00	-	
92	30-Nov-13	-	-180,500.00	-	
93	30-Nov-13	-	-472,000.00	-	
94	30-Nov-13	-	-188,460.00	-	
95	30-Nov-13	-	-52,500.00	-	
	30-Nov-13	-	-		
96	30-Nov-13	-	1,668,000.00	-	
	30-Nov-13	-	-		
97	30-Nov-13	-	4,307,470.22	-	
98	30-Nov-13	-	-128,949.00	-	
99	30-Nov-13	-	-62,600.00	-	
	Tunggakan Bulan Nov 2013	1,106.04	- 11,824,091.41	1,106.04	- 11,822,985.37
100	13-Dec-13	567,664.00	-	567,664.00	
101	13-Dec-13	633,079.00	-	633,079.00	

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	13-Dec-13	3,928,070.00	-	3,928,070.00	
103	16-Dec-13	-	78,814.00	-	
104	20-Dec-13	-	114,800.13	-	
105	20-Dec-13	-	906,627.56	-	
106	20-Dec-13	-	598,068.42	-	
107	30-Dec-13	-	262,000.00	-	
108	30-Dec-13	-	27,500.00	-	
109	31-Dec-13	-	336,254.08	-	
110	31-Dec-13	298,466.67	-	298,466.00	
111	31-Dec-13	242,000.00	-	242,000.00	
112	31-Dec-13	145,200.00	-	145,200.00	
113	31-Dec-13	72,600.00	-	72,600.00	
114	31-Dec-13	5,106,200.00	-	5,106,200.00	
115	31-Dec-13	4,089,800.00	-	4,089,800.00	
116	31-Dec-13	480,000.00	-	480,000.00	
117	31-Dec-13	2,850,100.00	-	2,850,100.00	
118	31-Dec-13	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
119	31-Dec-13	4,912,600.00	-	4,912,600.00	
120	31-Dec-13	375,000.00	-	375,000.00	
121	31-Dec-13	1,923,900.00	-	1,923,900.00	
	Tunggakan Bulan Des 2013	26,974,679.67	2,324,064.19	24,650,615.48	30,566,763.19
122	16-Jan-14	-	114,721.00	-	
123	16-Jan-14	-	3,436.00	-	
124	23-Jan-14	-	2,286,744.20	-	
125	23-Jan-14	-	563,787.27	-	
126	23-Jan-14	-	23,631.82	-	
127	27-Jan-14	-	422,756.11	-	
128	27-Jan-14	-	69,678.58	-	
129	27-Jan-14	-	564,031.82	-	
130	27-Jan-14	-	58,730.88	-	
131	27-Jan-14	-	594,433.45	-	
132	29-Jan-14	-	1,200,000.00	-	
133	30-Jan-14	-	748,810.52	-	
	Tunggakan	-	-	-	-

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



	Bulan Jan 2014		6,650,761.65		6,650,761.65
134	28-Feb-14	390,000.00	-	390,000.00	
135	28-Feb-14	48,400.00	-	48,400.00	
136	28-Feb-14	169,400.00	-	169,400.00	
137	28-Feb-14		-16,235.23	-	
	Tunggakan Bulan Feb 2014	607,800.00	-16,235.23	591,564.77	715,793.37
138	30-Jun-14	-	8,916,000.00	-	
139	6-Jan-14	-	50,379,168.00	-	
140	22-Sep-14	-	2,951,000.00	-	
			-		-
			62,246,168.00		62,246,168.00
Jumlah		1,175,267,752.11	-89,386,754.61	1,085,880,997.50	1,423,832,553.74

17. Bahwa, PENGUGAT adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi produk makanan, minuman dan produk jenis lain oleh sebab itu kepercayaan dalam berbisnis, tanggung jawab, modal kerja dan kredibilitas perusahaan sangat penting dalam menunjang serta menjalankan usaha, maka patut dan layak untuk menghukum TERGUGAT membayar secara tunai dan seketika kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

18. Bahwa, TERGUGAT juga diwajibkan secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

19. Bahwa, agar Gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari, karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari PENGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, sehubungan dengan adanya perkara ini, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri



Medan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini berupa :

- a. Tanah dan Bangunan seluas 154 M² (seratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 726 terletak di Desa Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh Timur, sesuai dengan Surat Ukur No. 04 / 2008 ;
- b. Supermarket Pase Kuala Simpang, terletak di Kota Kuala Simpang, Aceh;
- c. Supermarket Pase yang terletak di Jl. Teuku Umar, No. 4, Kota Langsa, Aceh ;
- d. TK. Miracle yang terletak di Jl. Teuku Umar, No. 4, Kota Langsa, Aceh ;
- e. Klinik Kecantikan Miracle (Salon) yang terletak di Jl. Teuku Umar, No. 4, Kota Langsa, Aceh.

20. Bahwa, mengingat Gugatan yang diajukan PENGUGAT didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, benar dan sah menurut hukum. Oleh karena proses pemeriksaan ini akan berlarut-larut dikarenakan adanya kemungkinan kesempatan banding dan kasasi yang cukup lama, dimana hal ini sendirinya akan menambah besar kerugian yang akan diderita oleh PENGUGAT, baik untuk biaya operasional penjualan perusahaan, maupun kerugian akibat tidak didaptnya menggunakan uang (utang pokok) dan bunga, yang semestinya dibayarkan oleh TERGUGAT maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi dari TERGUGAT (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;

21. Bahwa, dengan semua dalil-dalil PENGUGAT yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim membebaskan TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan pemeriksaan ;

DALAM PROVISI

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Bahwa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT, untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian baik itu perikatan dibawah tangan maupun dengan akta notariil yang dapat merugikan barang-barang milik PENGUGAT yang ada dibawah penguasaan TERGUGAT, sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan fisik yang dapat merugikan PENGUGAT, baik berupa menyalurkan barang-barang milik PENGUGAT kepada outlet-outlet TERGUGAT, maupun hal-hal yang dapat membuat kabur segala barang-barang PENGUGAT sesuai dengan faktur-faktur yang telah diterima oleh TERGUGAT.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Medan berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGUGAT, untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak membuat suatu perikatan apapun yang dapat merugikan PENGUGAT ;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan fisik, baik berupa menyalurkan produk di wilayah melalui Outlet-Outlet TERGUGAT, maupun hal-hal yang dapat membuat kabur segala barang-barang PENGUGAT sesuai dengan faktur-faktur yang telah diterima oleh TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah WANSPRESTASI atau Ingkar Janji ;



4. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berupa Utang Pokok sebesar Rp. 1.085.880.997,50- (satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, Bunga tagihan periode Tahun 2013 sampai dengan April 2015 tersebut diatas adalah sebesar Rp. 337,951,556.24- (terbilang : tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat sen rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan TERGUGAT dalam perkara ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi dari TERGUGAT (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan pemeriksaan ;

ATAU, apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aequo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan Tertanggal 03 September 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada Tanggal 07 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan sepakat membuat PERJANJIAN PENUNJUKKAN SEBAGAI PENYALUR, Nomor 7, yang dibuat dihadapan AZWAR, SH, Sp.N., Notaris di Medan dimana Penggugat



disebut sebagai "DISTRIBUTOR", dan Tergugat disebut sebagai "PENYALUR" ;

2. Bahwa, pada awalnya kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar, Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai PENYALUR, demikian juga Penggugat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai DISTRIBUTOR ;
3. Bahwa, **pada Tanggal 14 Nopember 2013, Rumah Toko (Ruko) tempat usaha milik Tergugat TERBAKAR**, sehingga menghancurkan semua barang-barang dagangan milik Tergugat termasuk juga barang-barang yang berasal dari Penggugat, dan akibat dari kebakaran tersebut Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan usaha, karena semua telah habis luder TERBAKAR ;
4. Bahwa, setelah peristiwa kebakaran tersebut Tergugat melapor ke Kepolisian Sektor Langsa, dan diterima dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/82/XI/2013, tertanggal 14 Nopember 2013, dan dari hasil penyelidikan ditemukan fakta :
 - a. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada diatas plafond bagian tengah stock barang utama (Gd.5g) ;
 - b. Penyebab Kebakaran adalah tersulutnya/ terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) oleh percikan bunga api (electric spark) bersuhu tinggi akibat peristiwa hubungan singkat listrik (short circuit) yang disebabkan oleh adanya sambungan longgar (loose contact) pada kabel penghantar listrik ;
5. Bahwa, dengan demikian terbakarnya toko tempat usaha milik Tergugat tersebut adalah diluar jangkauan kemampuan dan kehendak serta bukan kemauan Tergugat, sehingga peristiwa kebakaran toko tempat usaha milik Tergugat tersebut patut dan pantas menurut hukum jika dinyatakan sebagai keadaan force majeure ;
 - a. Bahwa, Pasal 14 AKTE PERJANJIAN PENUNJUKKAN SEBAGAI PENYALUR Nomor 7 yang dibuat dihadapan AZWAR, SH., Notaris di Medan menyebutkan :

"Dalam hal terjadi peristiwa force majeure seperti bencana alam (banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, sambar petir), huru-hara, perang, pemberlakuan peraturan



*Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah setempat, **hal mana mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka atas dasar kesepakatannya bersama serta pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu pihak akan diadakan perundingan kembali tentang perjanjian penunjukkan sebagai penyalur. Dan masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut karena kondisi force majeure ini***

6. Bahwa, oleh karena peristiwa kebakaran toko milik Tergugat tersebut telah dinyatakan sebagai keadaan *force majeure*, maka patut dan pantas pula menurut hukum jika dinyatakan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat, hapus dan tidak dapat dibebankan lagi kepada Tergugat (vide : Pasal 14 Akte Perjanjian Penunjukkan sebagai Penyalur);
7. Bahwa disisi lain ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"* ;
8. Bahwa, pada Tertanggal 24 Mei 2014, dengan itikad yang baik Tergugat mengembalikan barang-barang yang masih dapat diselamatkan dari peristiwa kebakaran tersebut kepada Penggugat dan telah diterima oleh karyawan Tergugat yaitu :

Nama-nama Barang yang dikembalikan ke Penggugat (PT. ARTA BOGA CEMERLANG)

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Vita Jelly STW	67 Karton
2.	Vita Jelly Jeruk	104 Karton
3.	Vita Jelly Jambu	13 Karton
4.	Vita Jelly Anggur	8 Karton
5.	Fruzt Anggur	451 Karton

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



6.	Fruzt Jambu	56 Karton
7.	Fruzt Pulp Jeruk	27 Karton
8.	Torpedo Jeruk	23 Karton
9.	Teh Gelas Original	32 Karton
10.	Teh Gelas Green Tea	14 Karton
11.	Tanggo sbj 10 g	5 Box
12.	Tanggo sbj 19 g	3 Box
13.	Tanggo coklat 19 g	1 Box
14.	Kaja King Cit2 py not hot chili 15 g	6 pack 3 pcs
15.	PGF Strong Protector + sgf 16 gram	2 Lusin
16.	PGF Actum Protector + sgf 140 gram	4 Lusin

9. Bahwa, tidak hanya itu Penggugat juga mengembalikan barang-barang yang masih ada tersisa yaitu :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Vita Jelly Anggur	193 Karton
2.	Teh Gelas 500 ml	10 Karton
3.	Teh Gelas 1000 ml	3 Karton
4.	Batr 6lrg (9 volt)	2 Karton 1 Box
5.	You e Orange Water	9 Karton
6.	SGF Junior	58 Karton
7.	PGF Vitamin Gel Junior	1 Karton
8.	PGF Vitamin Junior (12 lusin x 50 g)	3 Karton



--	--	--

Rincian Barang-barang yang dikembalikan dari PT. Mitra Bangun Pasifik kepada PT. Arta Boga Cemerlang ;

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kratingdaeng	340 Karton
2.	Vita Jelly Anggur	94 Karton
3.	Vita Jelly Stw	232 Karton
4.	Vita Jelly Orange	637 Karton
5.	Youc Orange Water	49 Karton
6.	Tango Coklat 10 g	6 Karton
7.	Fullo Coklat Vanilla	1 Karton 2 Box
8.	Fullo Vanilla	2 Karton
9.	Klob Milk Coklat	1 Pcs
10.	Permen Station rasa Aneka Buah	15 Zak
11.	Permen Station Rasa Jumbo Yogurt	6 Zak

10. Bahwa, setelah barang-barang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat kemudian sisa pembayaran yang harus Tergugat tanggung yaitu sebesar Rp. 1.088.831.977,50 (satu milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh tujuh puluh lima puluh sen) ;

11. Bahwa Tergugat memiliki tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana tagihan tersebut sampai saat ini belum dilunasi (dibayar) Penggugat kepada Tergugat. Sehingga apabila dikurangkan dengan kewajiban hutang Tergugat, maka seharusnya kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 888.831.997.50,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima



puluh sen), dengan demikian tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 Gugatannya ;

12. Bahwa, walaupun demikian oleh karena keadaan Force Majure dan ketentuan Pasal 14 Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur No. 07, maka seluruh hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat menjadi hapus, karena masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut karena kondisi Force Majure tersebut ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 187 /Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2015, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur No. 07 adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah WANSPRESTASI atau Ingkar Janji ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berupa Utang Pokok sebesar Rp. 1.085.880.997,50- (satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, Bunga tagihan periode Tahun 2013 sampai dengan April 2015 tersebut diatas adalah sebesar Rp. 337,951,556.24- (terbilang : tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat sen rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Nopember 2015 No.187/Pdt.G/2015/PN Mdn, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan isi putusannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No 10/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Februari 2018 Nomor 486/Pdt.G/2017/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2016 ;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.G/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018,serta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ternyata tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui alasan-alasan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 187/Pdt.G/2015/PN Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 187/Pdt.G./2015/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 187/Pdt.G/2015/PN Mdn yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 187/Pdt.G/2015/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh kami ADI SUTRISNO,SH.MH. selaku Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR,SH.MHum, dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH. M Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 456/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Ketua Majelis BINSAR

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR,SH.M.Hum, didampingi oleh 1.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.M. Hum.2.AROZIDUHU WARUWU,SH.MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 2019 No.456/Pdt/2018/PT Mdn serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

1. H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH M.Hum. BINSAR SIREGAR SH. M.Hum.

ttd

2. AROZIDUHU WARUWU,SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd

AGUS IBNU SUTARNO,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 456/Pdt/2018/PTMDN